



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tempattanggal lahir Bintang, 01/07/1945 (Umur ± 79 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Jln. Lut Tawar Takengon, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon I

, Tempat tanggal lahir Takengon, 30/12/1964 (Umur ± 60 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon II

Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 10/04/1967 (Umur ± 57 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Jln. Laut Tawar, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon III

,Tempattanggal lahir Takengon, 19/12/1970 (Umur ± 54 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya Disebut pemohon IV;

, Tempat tanggal lahir Boom, 18/04/1973 (Umur ± 51 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon V;

3171085007740005, Tempat tanggal lahir Takengon, 10/07/1974 (Umur ± 50 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Jl. Johar Baru Utara, Kampung Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kabupaten Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon VI

, Tempat tanggal lahir Takengon, 07/07/1977 (Umur ± 47 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon VII

, Tempat tanggal lahir Boom, 12/04/1979 (Umur ± 45 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Jln. Lut Tawar Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon VIII;

3171080203810006, Tempat tanggal lahir Takengon, 02/03/1981 (Umur ± 43 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Jln. Lut Tawar No.11 Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon IX

1, Tempat tanggal lahir Takengon, 09/07/1982 (Umur \pm 42 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Jln. Lut Tawar Takengon, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon X

, Tempat tanggal lahir Bintang, 27/04/1991 (Umur \pm 33 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Dusun Persiapan Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon XI

, Tempat tanggal lahir Takengon, 22/07/1993 (Umur \pm 31 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat tinggal di Dusun Bujang, Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut pemohon XII

Tempat tanggal lahir Bintang, 10/06/1995 (Umur \pm 29 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Dusun Persiapan Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon XIII

, Tempat tanggal lahir Takengon, 18/11/2001 (Umur \pm 23 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Persiapan Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 0852 70747111;

Selanjutnya disebut pemohon XIV

, Tempat tanggal lahir Kala Segi, 02/05/1998 (Umur ± 26 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon XV

, Tempat tanggal lahir Kala Segi, 20/07/2004 (Umur ± 20 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email djohari145@gmail.com, No. Hp. 085270747111; Selanjutnya disebut Pemohon XVI

Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2024 atas nama:

TAMARSAH, S.H., M.H. ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di JalanLukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, alam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com, HP. 082364991781; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/MS.Tkn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris **Mursal bin Muhammad** yakni telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2005 di rumah kediaman Dusun Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal **Nomor : 472.12/623/KTT/2022** di keluarkan Reje Kampung Takengon Timur tanggal 03 Mei 2022;
2. Bahwa Pewaris / **Mursal bin Muhammad** selama hidupnya menikah dengan istrinya yang bernama **Djohari binti Tujuh**, pada tahun 1963, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: D-i/PW.01/172/1963 dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu:
3. Bahwa anak kandung ke 2 (dua) Pewaris yang bernama **Syamsuddin bin Mursal** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 di RSUD Datu Beru Takengon, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-20022024-0001** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, dan meninggalkan Ahli Waris Pengganti yaitu 4 (empat) anak kandungnya yang bernama;
 - a. ; Tempat tanggal lahir Bintang, 27/04/1991 (Umur ± 33 tahun) / telah menikah/ **Pemohon XI**;
 - b. ; Tempat tanggal lahir Takengon, 22/07/1993 (Umur ± 31 tahun) / telah menikah/ **Pemohon XII**;
 - c. **in**; Tempat tanggal lahir Bintang, 10/06/1995 (Umur ± 29 tahun) / belum menikah/ **Pemohon XIII**;
 - d. **Kn**; Tempat tanggal lahir Takengon, 18/11/2001 (Umur ± 23 tahun) / belum menikah / / **Pemohon XIV**;
4. Bahwa anak kandung ke 5 (dua) Pewaris yang bernama **Sabirin bin Mursal** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 di RSUD Datu Beru Takengon, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor : 1104-KM-25072018-0001** yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Aceh Tengah, dan meninggalkan Ahli Waris Pengganti yaitu 2 (dua) anak kandungnya yang bernama;
5. Bahwa ibu kandung Pewaris (**Mursal bin Muhammad**) yang bernama **Rabu binti Adam** telah meninggal dunia

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



pada tahun 1976, dan ayah kandung Pewaris (**Mursal bin Muhammad**) yang bernama **Muhammad bin Said Ibrahim** telah meninggal dunia pada tahun 1946;

6. Bahwa Pewaris **Mursal bin Muhammad** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki harta dan sekarang ini ahli waris akan mengurus Surat-Surat Tanah yang berhubungan dengan Peninggalan Pewaris berupa Akta Tanah yang akan di Sertifikatkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

7. Bahwa Para Pemohon (istri, anak kandung dan cucu kandung Pewaris) telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk Pengurusan Surat-Surat Tanah yang berhubungan dengan Peninggalan Pewaris berupa Akta Tanah yang akan di Sertifikatkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan Pewaris;

8. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum **Mursal bin Muhammad** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris **Mursal bin Muhammad** yakni telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2005 di rumah kediaman

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: **472.12/623/KTT/2022** di keluarkan Reje Kampung Takengon Timur tanggal 03 Mei 2022;

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Mursal bin Muhammad** adalah:

- 1) **Djohari binti Tujuh** ; Istri Pewaris;
- 2) **Yusmaniar binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 3) **Emi Fauzi bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
- 4) **Win Konadi bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
- 5) **Nilawarni binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 6) **Subahaini binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 7) **Marini binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 8) **Wais Majni bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
- 9) **Eka Putra bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
- 10) **Linda Lestari binti Mursal**; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
- 11) **Ifandi Musara bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
- 12) **Khairunnisa binti Syamsuddin** ; Cucu Kandung Perempuan Pewaris;
- 13) **Biyunusbi bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
- 14) **Kadrian bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
- 15) **Ramaya Pinte binti Sabirin** ; Cucu Kandung Perempuan Pewaris;
- 16) **Berkah Miko bin Sabirin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Hakim, lalu diberitanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14,P.15,P.16;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djohari sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Hakim, lalu diberi tanda P.17;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Mursal bin Muhammad dan Djohari binti Tujuh** Nomor Di/PW.01/172/1963 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, tanggal 26 Mei 2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.18;
- Asli surat keterangan kematian atas nama Mursal, yang di keluakan oleh pemerintahan, kabupaten aceh tengah, fhotokopi tersebut telah di beri materai secukupnyadan telah di perlihatkanaslinya di persidanga, kemudian oleh Hakim, lalu di beri tanda P.19;
- Asli surat keterangan kematian atas nama Muhammad Said bin Ibrahim,dan surat keterangan kematian atas nama Rabu Binti Adam yang di keluakan oleh pemerintahan,Kecamatan Bintang, aKampung Linung Bulen 2 kabupaten aceh tengah, fhotokopi tersebut telah di beri materai secukupnyadan telah di perlihatkanaslinya di persidanga, kemudian oleh Hakim, lalu di beri tanda P.20;
- Fhotokopi Akta kematian atas nama Sabirin, yang di keluakan oleh pemerintahan, kabupaten aceh tengah, fhotokopi tersebut telah di beri materai secukupnyadan telah di perlihatkanaslinya di persidanga, kemudian oleh Hakim, lalu di beri tanda P.21;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta kematian atas nama Syamsuddin, yang di keluarkan oleh pemerintahan, kabupaten aceh tengah, fotokopi tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah di perlihatkan aslinya di persidangan, kemudian oleh Hakim, lalu di beri tanda P.22;
- Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari almarhum Mursal yang dikeluarkan oleh Reje Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.23;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

Syawkani bin Muhammad Yamansyah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Mursal Bin Muhammad yang telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Maret 2005 pada masa hidupnya menikah dengan Pemohon I, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dua orang anak telah meninggal dunia yaitu Syamsuddin Dan Sabirin dan meninggalkan anak yaitu yaitu Pemohon XI Pemohon XII Pemohon XIII Pemohon XV dan Pemohon XVI;
- Bahwa semasa hidupnya Mursal hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai, dan setelah meninggalnya almarhum Mursal Bin Muhammad Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Almarhum Mursal Bin Muhammad meninggal karena sakit di kebumikan secara Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Mursal Bin Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia;

- Bahwa, para Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Mursal Bin Muhammad sebagai istri, anak kandung dan Cucu Kandung dari pewaris almarum Mursal Bin Muhammad dan untuk kepentingan pengambilan untuk keperluan untuk pengurusan surat-surat tanah yang berhubungan dengan peninggalan pewaris berupa Akta Tanah;

Halidin bin Muhammad Ramli, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Mursal Bin Muhammad yang telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Maret 2005 pada masa hidupnya menikah dengan Pemohon I, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dua orang anak telah meninggal dunia yaitu Syamsuddin Dan Sabirin dan meninggalkan anak yaitu yaitu Pemohon XI Pemohon XII Pemohon XIII Pemohon XV dan Pemohon XVI;

- Bahwa semasa hidupnya Mursal hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai, dan setelah meninggalnya almarhum Mursal Bin Muhammad Pemohon I tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa Almarhum Mursal Bin Muhammad meninggal karena sakit di kebumikan secara Islam;

- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Mursal Bin Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Mursal Bin Muhammad sebagai istri, anak kandung dan Cucu Kandung dari pewaris almarum Mursal Bin Muhammad dan untuk kepentingan pengambilan untuk keperluan untuk pengurusan surat-surat tanah yang berhubungan dengan peninggalan pewaris berupa Akta Tanah;

- Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil, Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana, Pemohon masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Mursal Bin Muhammad yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 26 Maret 2005, dengan meninggalnya almarhum Mursal Bin Muhammad dan juga ayah kandung dan ibu kandungnya, maka Pemohon bermohon agar ahli waris Almarhum Mursal Bin Muhammad ditetapkan kepada para Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat, Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Bahwa, Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- Apakah almarhum Mursal Bin Muhammad dan ibu kandung serta ayah kandungnya, telah meninggal dunia, dan apakah ada hubungan nasab dan hubungan perkawinan Para Pemohon dengan almarhum Mursal Bin Muhammad ;
- Apakah Pemohon tidak ada larangan menjadi ahli waris sebagaimana larangan menjadi ahli waris yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1.P.2,P.3 P.4,P.5,P.6,serta P.17), Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa, para Pemohon telah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomicili di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pewaris dan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tahun 1963.

Menimbang bahwa alat bukti (P.19), Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Almarhum Mursal Bin Muhammad Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya bukti P.8. tersebut membuktikan bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum Mursal Bin Muhammad telah meninggal sejak 26 Maret 2005, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.20.P.21, dan P.22), Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama kedua orang tua almarhum Mursal atas nama Muhammad Said Bin Ibrahim dan Ibu Rabu Binti Adam dan kedua anak almarhum Mursal atas nama Syamsuddin dan Sabirin, hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan karenanya bukti P.20, P.21 dan P.22. tersebut menjadi bukti awal bagi Hakim, secara materil bahwa ayah kandung, ibu kandung dan anak kandung dari almarhum Mursal telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.23) , Pemohon adalah Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Mursal Bin Muhammad menurut Hakim alat bukti tersebut termasuk akta dibawah tangan, karenanya bukti P.23. tersebut menjadi bukti permulaan bagi Hakim, secara materil bahwa ahli waris almarhum Mursal adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I saksi II, Pemohon tersebut adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang hubungan nasab yakni Pemohon I sebagai istri almarhum Mursal Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sampai dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon X sebagai anak kandung dari almarhum Mursal Bin Muhammad serta Pemohon XI sampai Pemohon XVI adalah Cucu kandung dari almarhum Mursal Bin Muhammad mengetahui peristiwa hukum meninggalnya almarhum Mursal Bin Muhammad karena sakit, serta ayah kandung dan ibu kandung almarhum Mursal Bin Muhammad juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan selama hidupnya almarhum tidak menikah lagi selain istri yang tersebut dan tidak pernah punya anak lagi selain para Pemohon, karenanya Hakim menilai keterangan, saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan, saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung, Pemohon hidup bersama sebagai keluarga dengan almarhum Mursal Bin Muhammad dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mursal Bin Muhammad telah meninggal dunia, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah sebagai istri dan anak kandung dari Almarhum **Mursal Bin Muhammad**

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut diatas sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Mursal Bin Muhammad** meninggal dunia karena **SAKIT**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon peristiwa mana merupakan fakta bahwa para Pemohon benar-benar mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan almarhum Mursal Bin Muhammad dan tidak ada lagi ahli waris yang hidup saat ini selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi I saksi II, Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Mursal Bin Muhammad telah meninggal dunia pada 26 Maret 2005 karena sakit, ayah kandung dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mursal Bin Muhammad menikah 1 kali istri yakni Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai tutup usia;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Mursal dan para Pemohon lainnya adalah anak kandung dan Cucu kandung dari almarhum Mursal Bin Muhammad ;

4. Bahwa selain para Pemohon sebagai istri dan anak kandung yang tersebut tidak ada lagi ahli waris almarhum Mursal Bin Muhammad yang lain;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan penetapan ahli waris, Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Mursal Bin Muhammad ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka selayaknya , Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris **Mursal bin Muhammadyakni** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2005 di rumah kediaman Dusun Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli0 Waris dari Pewaris **Mursal bin Muhammad** adalah:

1. **Djohari binti Tujuh** ; Istri Pewaris;
2. **Yusmaniar binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
3. **Emi Fauzi bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
4. **Win Konadi bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
5. **Nilawarni binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
6. **Subahaini binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Marini binti Mursal** ; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 8. **Wais Majni bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 9. **Eka Putra bin Mursal** ; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
 10. **Linda Lestari binti Mursal**; Anak Kandung Perempuan Pewaris;
 11. **Ifandi Musara bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
 12. **Khairunnisa binti Syamsuddin** ; Cucu Kandung Perempuan Pewaris;
 13. **Biyunusbi bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
 14. **Kadrian bin Syamsuddin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
 15. **Ramaya Pinte binti Sabirin** ; Cucu Kandung Perempuan Pewaris;
 16. **Berkah Miko bin Sabirin** ; Cucu Kandung Laki-laki Pewaris;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah oleh oleh kami Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2024/MS.Tkn